



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Status anak di luar kawin menurut putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 tentang status anak di luar kawin adalah memiliki keperdataan dengan ayahnya, dan didalam fiqh ada pendapat bahwa anak di luar kawin ini tidak terputus nasabnya dengan ayahnya hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
2. Menurut perspektif maslahat Najmudin at-Tufi tentang status anak di luar kawin dalam putusan MK ini bisa diterima karena mengandung maslahat seperti dari sisi hak-hak anak, seperti anak berhak mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya khususnya figur seorang ayah dan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya demi menjaga hak dan tanggung jawab sebagai orang tua khususnya seorang ayah, dan kedua hal ini sesuai dengan tujuan syar'i yaitu untuk memelihara keturunan (Hifdz an-Nasl) yaitu menjaga dan memelihara keturunan dengan baik.

### B. Saran

Penulis mengharapkan kritik dan saran bapak/ibu dalam skripsi ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.